


SKRIPSI

**PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA AKAD *SYIRKAH INAN*
(Studi Kasus Pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara di Desa
Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**IMAM MUKHLISIN
NPM. 14124309**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA AKAD *SYIRKAH INAN*
(Studi Kasus Pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara di Desa
Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IMAM MUKHLISIN
NPM. 14124309

Pembimbing I : Sainul, SH, MA
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Imam Mukhlisin**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **IMAM MUKHLISIN**
NPM : 14124309
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **PELAKSANAAN AKAD SYIRKAH INAN (Studi Kasus
Pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara di Desa Negeri
Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN AKAD SYIRKAH INAN (Studi Kasus Pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **IMAM MUKHLISIN**

NPM : 14124309

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESy

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 112/In. 28-2/01/PP.00.9/61/2020

Skrripsi dengan Judul: PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA AKAD SYIRKAH INAN (Studi Kasus Pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: IMAM MUKHLISIN, NPM: 14124309, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/06 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA

(.....)

Penguji I : Mufliha Wijayati, M.S.I

(.....)

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

(.....)

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA AKAD *SYIRKAH INAN* (Studi Kasus Pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

IMAM MUKHLISIN
NPM. 14124309

Syirkah berarti Al-Ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau *syirkah* usaha. Salah satu jenis *syirkah* adalah *syirkah inan*. *Syirkah 'inan* adalah persekutuan dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaan atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghiantan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan akad *syirkah inan* dalam menentukan bagi hasil pada usaha bengkel motor di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *syirkah inan* yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu saudara Yoga dan saudara Andri di Desa Negeri Katon, belum sesuai hukum serta prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan akad *syirkah inan* terdapat pelanggaran yaitu dalam pembagian hasil usaha yang di awal disepakati dibagi dua dalam kenyataannya setelah berjalan selama kurang lebih 3 bulan dan memasuki bulan ke 4 pihak pertama mulai menghitung sendiri dari hasil usaha kerjasama *syirkah* dalam bidang perbengkelan. Kesepakatan atau perjanjian yang awalnya dijunjung tinggi karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang, kemudian setelah itu hanya menjadi simbolis saja dan diterjang oleh nafsu pribadi dikarenakan keuntungan semata atau mengedepankan aspek ekonomi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM MUKHLISIN

NPM : 14124309

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang Menyatakan,



Imam Mukhlisin
NPM. 14124309

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa': 29)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda (alm) Ngadirin dan Ibunda Romlah yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku Tercinta Sri Rahayu dan Mursidah yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syaria, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Mufliha Wijayati, M.S.I, selaku Penguji I dan Bapak Toto Andri Puspito, M.T.I, selaku sekretaris pada ujian skripsi peneliti.
6. Pemilik dan karyawan Bengkel Motor Dua Saudara yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2020
Peneliti,

Imam Mukhlisin
NPM. 14124309

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Akad	9
1. Pengertian Akad	9
2. Rukun dan Syarat Akad	10
3. Berakhirnya Akad	11
B. Konsep <i>Syirkah Inan</i>	12
1. Pengertian <i>Syirkah Inan</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	15
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah Inan</i>	16

4. Hukum (Kepastian) Syirkah Inan	18
5. Hal yang membatalkan syirkah	19
C. Wanprestasi	20
1. Wanprestasi dalam Hukum Perdata	20
2. Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.....	32
1. Sejarah Singkat Desa Negeri Katon.....	32
2. Kondisi Umum Desa.....	33
3. Visi dan Misi Desa Negeri Katon	35
4. Kelembagaan Desa.....	36
5. Stuktur Pemerintahan Desa Negeri Katon	37
B. Pelaksanaan Bagi Hasil pada Akad <i>Syirkah</i> Inan dalam Kerjasama Usaha Bengkel Motor Dua Saudara	38
C. Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil pada akad <i>Syirkah Inan</i> di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	43
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah Penduduk Desa Negeri Katon.....	34
4.2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Negeri Katon	34
4.3. Sarana dan Prasarana Pencaharian Penduduk Desa Negeri Katon	35
4.4. Pembagian Wilayah Desa Negeri Katon.....	36
4.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa Negeri Katon.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Stuktur Pemerintahan Desa Negeri Katon	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syarah. Manusia, kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang ditetapkan Allah SWT. Sekali pun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat.

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.² Artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong.

Imam Syafi'i memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap kajian fiqih muamalah khususnya terkait masalah penyertaan modal dalam aktivitas usaha yang di maktub dalam kitab al-Umm bab *Syirkah*. Dalam kitab al-Umm imam Syafi'i mengatakan: 'apabila seseorang menjalankan kegiatan usaha

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11

bersama dengan pihak lain dan mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagi sesuai modal masing-masing'.³

Secara bahasa *syirkah* berarti Al-Ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau *syirkah* usaha. Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.⁴

Al-imam Asy-Syaukani berkata dalam al-sailul jarrar (III/246, III/248), “*syirkah* yang syar’i terjadi dengan adanya saling ridho antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang diserahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta *syirkah*.”⁵

Adapun *syirkah* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁶

Dasar hukum *syirkah* menurut Al-Quran dalam Surat Shad Ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا

فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

³ Imam Syafii, *Al Um Jilid III*, Terjemahan Oleh: Rifai Fauzi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 137.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 907

⁵ Abdul ‘Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 593

⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 50

Artinya: *daud berkata: “sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambing maitu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS Shad ayat 24)*⁷

Kemudian dalam Surat Al-Isra ayat 64

وَأَسْتَفْزِرُّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ
وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

Artinya: *“dan perdayakanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakan, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkudadan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka”*.⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaan atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghiantan.

Kemudian *syirkah* menurut hadist diriwayatakan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, bersabda, yang artinya; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin az Zibriqan, dari Abu Hayan at Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata;

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 454

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 288

sesungguhnya Allah berfirman: “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berhianat kepaah sahabatnya. Apabila ia telah menghiantinya, maka aku keluar dari keduanya.”(HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)⁹

Hadis lainnya adalah dari Abdullah bin Masud ra berkata, yang artinya: Abdullah bin Masud ra berkata: “aku pernah berserikat dengan Amar dan Sa’ad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan badar” (HR.Nasai)¹⁰

Hadis di atas menunjukkan kebolehan bahkan memotivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan tanpa adanya penghiatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena di dalamnya terdapat tolong menolong. Allah selalu menolong hambaNya, selama hamba-Nya menolong saudaranya.¹¹

Syirkah ‘inan adalah persekutuan dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.¹² Al-farra’ mengatakan bahwa “*al-’inan*” berasal dari kata ‘*anna al-syai*’ yang berarti muncul sesuatu. Dikatakan *syirkah ‘inan* karena kemauan untuk berkongsi muncul dari masing-masing pihak, artinya tidak ada paksaan. Kerjasama untuk menjalankan usaha dan membagi hasilnya muncul dari masing-masing pihak.¹³ Imam Syafi’i membolehkan bentuk *syirkah inan*, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu

⁹ Mohammad Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Tohaputra, 1978), 423

¹⁰ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam*, (Jakarta: Putra Amani, 1996), 348

¹¹ *Ibid*,

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 189

¹³ *Ibid.*, 111

sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan survei, wawancara di Desa Negeri Katon pada usaha kerja sama pada bidang bengkel motor yang di dalamnya ada akad *syirkah* antara kedua mitra kerja dengan modal sama-sama ukurannya, dan keduanya tersebut mempunyai andil yang sama yaitu sama-sama bekerja dan pembagian keuntungan di bagi sesuai kesepakatan.

Setelah melewati bulan ketiga memasuki bulan keempat mitra pertama mulai menghitung sendiri hasil dari usaha tersebut dengan tidak melibatkan pihak kedua¹⁵

Kesepakatan atau perjanjian yang awalnya dijunjung tinggi, karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang, kemudian hanya menjadi simbolis saja dan diterjang oleh nafsu pribadi dikarenakan keuntungan semata atau mengedepankan aspek ekonomi. Hal seperti ini yang membuat tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sehingga uraian tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana pelaksanaan akad *syirkah inan* dalam menentukan bagi hasil pada usaha bengkel motor di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dapat dibenarkan secara hukum ekonomi syariah?”

¹⁴ Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essential of Musyarakah and Mudharabah: Islamic Texts on Theory Of Partnership*, edisi. 1, (Johor: Iium Press, 2009), 26

¹⁵ Yoga, Pelaku Usaha Perkongsian di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, *Wawancara*, pada pra-survey, Pada Tanggal 6 Februari 2018

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad *syirkah inan* dalam menentukan bagi hasil pada usaha bengkel motor di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang akad *syirkah*.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap wanprestasi akad *syirkah* di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti diberbagai perpustakaan digital perguruan tinggi di Indonesia, penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya yang secara umum relevan dengan penelitian penulis, di antaranya karya Putri Adilla penelitian yang berjudul “ Implementasi Akad *Syirkah* Dalam Perkongsian Jual Beli HP (*Suatu penelitian di toko HP peunayongi*)” mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2018.¹⁶ Penelitian tersebut lebih menekankan pada pemanfaatan kemajuan zaman yang berfokus dalam

¹⁶ Putri Adilla, “Implementasi Akad *Syirkah* Dalam Perkongsian Jual Beli HP (*Suatu penelitian di Toko HP Peunayongi*)”, dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/3572/1/Putri%20Adilla.pdf> diakses pada tanggal 11 April 2019.

bisnis telekomunikasi yang sekarang telah menjamur di masyarakat sehingga biasa dijadikan ladang ekonomi. Secara umum penelitian di atas memiliki relevansi dengan penelitian peneliti dari aspek pengetahuan *syirkah* atau kerjasama dengan berkongsi, yang menjadi masalah dalam penelitian relevan ini adalah dalam penanggungungan resiko dalam menjalankan akad *syirkah*, teori yang digunakan yaitu *syirkah wujuh*, dan metode yang digunakan dalam penelitian relevan ini adalah metode (field research) dan wawancara. Adapun fokus dan perbedaan penelitian penulis lebih menekankan pada pelaksanaan didalam akad *syirkah inan* yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah.

Penelitian lain yang dapat peneliti temukan karya deden kurniawan yang berjudul “Implementasi *Syirkah inan* Dalam Operasional Koperasi Syariah (Studi di: BMT An-Naafi’, Batanghari, Lampung Timur)” mahasiswa jurusan syariah dan ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro tahun 2016.¹⁷ Penelitian tersebut lebih terfokus kegiatan kerjasama dalam lembaga keuangan bukan pada personalia, yang sudah terstruktur dan beranggotakan 28 anggota. Secara umum penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian peneliti dari aspek pengetahuan *syirkah* atau kerjasama dengan berkongsi, yang menjadi masalah dalam penelitian relevan ini adalah dalam penerapan *syirkah inan* pada lembaga keuangan tersebut, teori yang digunakan yaitu *syirkah inan*, dan metode yang digunakan dalam penelitian relevan ini adalah metode (field research) dan

¹⁷ Deden Kurniawan, “Implementasi *Syirkah Inan* Dalam Operasional Koperasi Syariah (Studi Di: Bmt An-Naafi’, Batanghari, Lampung Timur)”, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Tahun 2016, dalam. <http://royjavandy.blogspot.com/2017/02/skripsi-implementasi-syirkah-inan-dalam.html> diakses pada tanggal 11 April 2019.

wawancara. Adapun fokus dan perbedaan penelitian peneliti pada pelaksanaan didalam akad *syirkah inan* yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah.

Penelitian lain yang dapat peneliti temukan karya Dima Firtiyani yang berjudul “ Kemitraan Usaha Burung Puyuh Persepektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec.Sumbang, Kab.Banyumas)”, mahasiswa fakultas syariah Institut Agama IslamNegeri(IAIN) purwokerto tahun 2016.¹⁸ Penelitian tersebut lebih menekankan kelompok dengan kelompok yaitu kelompok ternak plasma dengan operasional usaha KTBS. Secara umum penelitian di atas memiliki relevansi dengan penelitian peneliti dari aspek pengetahuan *syirkah* atau kerjasama dengan berkongsi, yang menjadi masalah dalam penelitian relevan ini adalah pembuktian sah tidaknya kerjasama tersebut, teori yang digunakan yaitu joint purchasing dan *syirkah* perspektif fiqih muamalah, dan metode yang digunakan dalam penelitian relevan ini adalah metode (field research) dan wawancara. Adapun fokus dan perbedaan penelitian pada pelaksanaan didalam akad *syirkah inan* yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah.

¹⁸ Dima Firtiyani, “ Kemitraan Usaha Burung Puyuh Persepektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec. Sumbang, Kab. Banyumas)”, tahun 2016 dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/243/> diakses pada tanggal 11 April 2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹⁹

Menurut Ahmad Wardi Muslich, menyatakan bahwa “akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.”²⁰

Pada Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”²¹ Pada Pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan pengertian perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad;

¹⁹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 43

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 112

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 15

²² R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 338

d. Kesepakatan.²³

Selanjutnya, syarat-syarat sahnya akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat pada Pasal 23, 24, dan 25 sebagai berikut:

Pasal 23

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha;
- b. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, tamyiz.

Pasal 24

- a. Objek Obyek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- b. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.

Pasal 25

- a. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- b. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.²⁴

Selanjutnya, syarat sahnya akad dalam KUHPerdara terdapat pada pasal 1320 sebagai berikut:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
- c. suatu hal tertentu:
- d. suatu sebab yang diperkenankan.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami dalam suatu akad dianggap telah sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari akad/perjanjian itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu perjanjian, sedangkan syarat adalah prasyarat dari suatu perjanjian tersebut agar menjadi sah.

3. Berakhirnya Akad

Menurut ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara, terdapat sepuluh cara hapusnya perikatan. Kesepuluh cara tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Karena pembayaran;

²³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 22

²⁴ *Ibid.*, 22

²⁵ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang.*, 339

- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena percampuran utang;
- f. Karena pembebasan utangnya;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal
- j. Karena lewatnya waktu.²⁶

Selanjutnya, menurut Muhammad Syaifuddin, berakhir atau hapusnya perjanjian dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Jangka waktu berlakunya perjanjian berakhir
- b. Pembuat perjanjian meninggal dunia
- c. Pembuat perjanjian mengakhiri kontrak
- d. Prestasi dalam perjanjian telah dilaksanakan
- e. Putusan hakim menyatakan batalnya perjanjian.²⁷

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - 1. Akad itu fasid
 - 2. Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib
 - 3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - 4. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa akad berakhir apabila telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, telah terjadi pembayaran, dan salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

B. Konsep Syirkah Inan

1. Pengertian Syirkah Inan

²⁶ *Ibid.*, 349

²⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 404-405

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 112

a. Pengertian *Syirkah*

- Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian berarti: artinya: “percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya, dapat dibedakan antara keduanya.” Menurut terminologi, ulama fiqih beragama pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:
- 1) Menurut Malikiyah adalah “perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang di miliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.”
 - 2) Menurut Hanabillah adalah “perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengelolaan harta (*tasharruf*).”
 - 3) Menurut Syafi’iyah adalah “ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).”
 - 4) Menurut Hanafiyah adalah “ungkap tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan”.²⁹

b. Jenis-jenis *Syirkah*

Syirkah ‘uqud adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha, baik barang maupun jasa dan pembagiaan keuntungannya. Menurut hanbaliyah *syirkah ‘uqud* terbagi menjadi lima yaitu;

1. *Syirkah ‘inan*
2. *Syirkah mufawadah*
3. *Syirkah abdan*

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183-184.

4. *Syirkah wujud*

5. *Syirkah mudarabah*.³⁰

c. *Pengertian Syirkah inan*

Syirkah 'inan adalah persekutuan dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.³¹

Al-farra' mengatakan bahwa "*al-'inan*" berasal dari kata '*anna al-syai'*' yang berarti muncul sesuatu. Dikatakan *syirkah 'inan* karena kemauan untuk berkongsi muncul dari masing-masing pihak, artinya tidak ada paksaan. Kerjasama untuk menjalankan usaha dan membagi hasilnya muncul dari masing-masing pihak.³²

Menurut wahbah al-Zuhaili, *syirkah 'inan* adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal dalam berdagang, apabila mendapat keuntungan maka dibagi bersama, bila terjadi kerugian juga di tanggung bersama. Ulama bersepakat bahwa *syirkah 'inan* diperbolehkan.

Disebut *syirkah inan* karena kedua belah pihak sama sama berpartisipasi dalam mengeluarkan modal dan memutarinya. Ibarat penunggang kuda yang bentuk, ukuran, dan cara berjalannya adalah sama, maka tali kekang keduanya pun sama. Jadi setiap pihak dari keduanya sama sama mengeluarkan modal dan sama sama bekerja memutar modal tersebut dalam perkongsian.³³

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Landasan *syirkah* (perseroan) terdapat dalam al-quran ,al-hadis, dan ijma'. Dasar hukum *syirkah* menurut Al-quran dalam Surat Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *daud berkata: "sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang*

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 110

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 189

³² *Ibid*

³³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 466

berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS Shad ayat 24)³⁴

Dalam kehidupan manusia sehari-hari dikaruniai insting untuk ingin mempunyai, mencari makanan, dan harta. Agama Islam tidak menghilangkan insting tersebut bahkan dikobarkan, tetapi dalam Islam tidak di benarkan untuk berbuat yang tidak adil atau pun dzalim. Bukan anjuran, bukan sunnat saja, namun memang menjadi koridor dalam adap mencari harta dalam Islam dan beragama.

Kemudian *syirkah* menurut hadist diriwayatakan oleh abu dawud dari abi hurairah dari nabi Muhammad SAW, bersabda, yang artinya; *“dari Abu Hurairah yang meraafa’kan kepada nabi Muhammad SAW. Bahwa nabi Muhammad SAW bersabda, “sesungguhnya Allah SWT. Berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berhianat kepa sahabatnya. Apabila ia telah menghiantinya, maka aku keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang menghiantinya”.*

Legalitas perkongsian pun diperkuat, ketika nabi di utus, masyarakat sedang melakukan perkongsian. Beliau bersabda, yang artinya: Artinya; *“kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat”.*

Memahami ayat dan kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa seseorang dalam menjalankan usaha dalam ruang lingkup personal atau pun mitra haruslah menaati aturan yang ada dan tidak merugikan serta kedzoliman pada pihak lain, khususnya dari segi usaha bermitra atau pun perkongsian yang menyebabkan hubungan yang tidak baik dalam dalam hubungan antar sesama, dan dapat mengakibatkan munculnya tindak kekerasan maupun kriminalitas, sehingga merosotnya perekonomian.

3. Rukun dan Syarat *Syirkah inan*

a. Rukun *Syirkah inan*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama mazhab, menurut ulama hanafiah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qobul, sebab ijab dan qobul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*, dan harta adalah di luar hakekat dan dzatnya perjanjian *syirkah*.³⁵

b. Syarat *Syirkah inan*

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 454

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 127

Syarat-syarat *syirkah inan* adalah sebagai berikut:

- 1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh di wakikan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- 2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat di jelaskan ketika berlangsungnya akad.
- 3) Keuntungan itu di ambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.³⁶

Syarat *syirkah inan* berkaitan dengan bisnis yang dilakukan, pembagian hasil (laba dan rugi).

- 1) Para syarik dalam *syirkah inan* di bolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak syarik.
- 2) Pembagian hasil; pada prinsipnya pembagian hasil (baca: laba/rugi) dalam *syirkah inan* di lakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang di sertakan).
- 3) Kerusakan modal; ulama hanfiah dan syafi'iah berpendapat harta yang dijadikan modal usaha dalam perkkongsian menjadi sebab batalnya *syirkah*.
- 4) Usaha/bisnis yang dilakukan syarik; setiap akad *syirkah inan* terkandung akad wakalah.³⁷

c. Persyaratan minimum akad

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 173

³⁷ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 33-34

- 1) menggunakan judul/kata musyarakah.
- 2) menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan.
- 3) menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya.
- 4) mencantumkan kontribusi dana masing-masing pihak dalam usaha ini.
- 5) Mencantumkan porsi kerugian dibebankan sebanding dengan kontribusi dana masing-masing.³⁸

4. Hukum (Kepastian) *Syirkah inan*

a. Syarat pekerjaan

Dalam *syirkah 'inan* dibolehkan kedua orang yang berserikat untuk menetapkan persyaratan bekerja.

b. Pembagian keuntungan

Menurut ulama hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal.

c. Harta *syirkah* rusak

Ulama hanafiyah dan syafi'iyah berpendapat, jika terjadi kerusakan pada harta sebelum dibelanjakan, atau pada salah satu harta belum dicampurkan, *syirkah* batal.

d. Tasharruf (pendayagunaan) harta *syirkah*

Setiap anggota perserikatan berhak memperjualbelikan harta *syirkah*, karena dalam *syirkah 'inan*, seorang yang berserikat memiliki dan memberikan izin rekannya untuk mendayagunakan harta mereka, juga diperbolehkan berbelanja, baik secara kontan maupun ditangguhkan.³⁹

5. Hal yang Membatalkan *Syirkah*

Perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

a. Pembatalan *syirkah* secara umum

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 59

³⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*, 197-198

- 1) Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu
 - 2) Meninggalnya salah seorang syarik.
 - 3) Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
 - 4) Gila.
- b. Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*
- 1) Harta *syirkah* rusak
 - 2) Tidak ada kesamaan modal.⁴⁰

Dalam KUH Perdata seperti yang di tafsirkan oleh R.Subekti di tetapkan bahwa perjanjian batal apabila syaratnya tidak terpenuhi. Berkenaan dengan hal tersebut, subekti menyebutkan dua hal penting mengenai batalnya akad:

- a. Subjek perjanjian
- b. Objek perjanjian.⁴¹

C. Wanprestasi

1. Wanprestasi dalam Hukum Perdata

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.⁴²

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.⁴³ Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.⁴⁴

Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu

⁴⁰ *Ibid.*, 201

⁴¹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad.*, 203-204

⁴² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 81

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 241

⁴⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 17

kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).⁴⁵

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.⁴⁶

Seseorang yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
- d. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam suatu kontrak atau perjanjian.⁴⁷

Secara praktikal, sulit untuk menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam wujud tidak melaksanakan prestasi dan melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktunya, karena para pihak lazimnya tidak menentukan secara tegas waktu untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak yang mereka buat. Selain itu, juga sulit menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam wujud melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, jika para pihak tidak menentukan secara konkrit prestasi yang seharusnya dilaksanakan dalam kontrak yang mereka buat.⁴⁸

Wujud wanprestasi yang lebih mudah ditentukan momen atau saat terjadinya adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, karena jika seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, maka dia tidak melaksanakan wanprestasinya.⁴⁹

Meskipun sulit menentukan momen/saat terjadinya wanprestasi, KUH Perdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu pasal 1237 KUH Perdata, sebagai berikut: “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan kreditor. Jika debitor lalai akan menyerahkannya, maka sejak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”.⁵⁰

Merujuk kepada Pasal 1237 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa wanprestasi telah terjadi saat debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah,

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, 338

⁴⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum.*, 17

⁴⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, 338

⁴⁸ *Ibid.*, 338-339

⁴⁹ *Ibid.*, 339

⁵⁰ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*, 323

jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.⁵¹

Pernyataan lalai sebagai syarat prosedural penentuan momen/saat terjadinya wanprestasi disimpulkan dari substansi Pasal 1243 KUH Perdata yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah milai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetep melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.⁵²

Merujuk pada Pasal 1243 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa secara prosedural tetapi konkrit, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontak, dinyatakan lalai (*in mora stelling, ingebreke stelling*) untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan wanprestasi dalam kontrak tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia melakukan wanprestasi diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Jadi “pernyataan lalai” adalah suatu *rechtmidded* atau upaya hukum kontrak (*vide* KUH Perdata) untuk sampai kepada tahap debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut dinyatakan “wanprestasi”.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak yang melanggar untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

2. Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah

Mengenai wanprestasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 36 menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila karena kesalahannya sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵⁴

⁵¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, 339

⁵² R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang.*, 324

⁵³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, 338-339

⁵⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 26

Kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian di antara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Ganti rugi sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah *dhaman*. *Dhaman* artinya tanggungan atau jaminan. Dengan demikian, *dhaman* adalah menjamin atau menanggung untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan. *Dhaman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang dalam muamalah menyangkut jaminan atas benda dan jiwa manusia.⁵⁵

Pada masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq.⁵⁶

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.*, 259-260

⁵⁶ Moh. Irham Maulana, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 882-PDT.G-2010 PA Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah", dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/11235/>, diakses pada tanggal 01 Mei 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁵⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Syirkah Inan (studi kasus pada usaha bengkel motor Di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.⁵⁸

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang digambarkan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.

⁵⁷ Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 24.

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 23

Subjek dari penelitian ini adalah saudara Alif Yoga Trenggono, bapak Sumadi, di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dijelaskan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.⁶⁰ Pada Penelitian ini, sumber data primer diperoleh berdasarkan informasi dari Bapak Alif Yoga Trenggono selaku pemilik bengkel, Bapak Andri, selaku pemilik bengkel, dan Bapak Sumadi, selaku saksi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut para ahli adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagiannya.⁶¹ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap. Berdasarkan

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 129.

⁶⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian.*, 10

⁶¹ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), 10

pengertian sumber data sekunder tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung.

Sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- b. Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- c. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017
- d. Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005
- e. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- f. M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- g. Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar yang ditetapkan.⁶² Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa adanya data tidak akan ada riset.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 224.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu”.⁶³

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, respon dan juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya.⁶⁴ Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi akad *syirkah* (studi kasus Desa Negeri Katon). peneliti mewawancarai saudara alif yoga trenggono (*syarik*) dan bapak sumadi selaku saksi atau orang tua (*syarik*) untuk menggali informasi terkait penelitian.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁶⁵

⁶³ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 186.

⁶⁴ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 119

⁶⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfaberta, 2010), 9

Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau perbandingan lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data mengenai akad *syirkah* dan terjadinya wanprestasi akad *syirkah 'inan* pada usaha bengkel motor dua saudara di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Hal ini seperti lembar pembukuan, kwitansi, akad tertulis yang dibuat, dan lain-lain.

D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁶⁶ Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan data adalah mengelola data-data yang ada. Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁷

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis suatu ungkapan tingkah laku yang di observasi dari manusia tersebut.⁶⁸

⁶⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), 123.

⁶⁷ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian.*, 248.

⁶⁸ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 16.

Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan Induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk di analisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada wanprestasi akad *syirkah* di desa negeri katon yang di analisis secara khusus setelah di uraikan secara umum. Hal ini dapat diketahi dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang telah terjadi di lapangan dalam penyelesaian tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi akad *syirkah 'inan*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Negeri Katon

Dahulu Desa Negeri Katon Hanya merupakan sebuah Perkampungan Kecil yang dihuni oleh beberapa keluarga, seiring dengan perkembangan jaman dan banyaknya pendatang yang berasal dari luar daerah baik dari Sumatra maupun dari Pulau Jawa, maka ditunjuklah seorang yang diambil dari pemuka Adat dari perkampungan tersebut untuk dijadikan pemimpin yang disebut dengan Kepala Kampung.

Kepala kampung tersebut terdiri dari:

- a. Balik (Sutan Keramat Adat) memimpin pada tahun 1917 sampai 1931
- b. Gelar Sutan Penutup Memimpin pada Tahun 1931 sampai 1936.
- c. Abdurrahman (Pangeran Isun) memimpin tahun 1936 sampai 1941.
- d. Atnar (Pangeran Sampurna Jaya) memimpin Tahun 1941 sampai 1949.
- e. Yahya (Batin Sampurna Jaya) Memimpin tahun 1949 sampai 1966.

Kemudian pada tahun 1966 terjadilah perubahan status kampung tersebut menjadi Desa, yang bernama Desa Negeri Katon yang dipimpin oleh seorang kepala Desa yang dilakukan melalui pemilihan kepala Desa.

Kepala Desa tersebut antara lain:

- a. Marwan memimpin pada Tahun 1966 sampai dengan 1974.
- b. Karmita memimpin pada Tahun 1974 sampai dengan 1982
- c. Sukino memimpin pada Tahun 1982 sampai dengan 1990

- d. Basyuni memimpin pada Tahun 1990 sampai dengan 1998
- e. Mukholil memimpin pada Tahun 1999 sampai dengan 2007
- f. Syariffudin memimpin pada Tahun 2008 sampai dengan 2010
- g. Sapidin Memimpin Pada Tahun 2010 sampai dengan 2011
- h. TakimMemimpin Pada Tahun 2011 sampai dengan 2016
- i. Sapidin Memimpin Pada Tahun 2017
- j. Dian Fajri Memimpin Pada Tahun 2018 Sampai dengan sekarang

Pada saat ini Desa Negeri Katon terdiri dari 12 Dusun dan 36 RT dengan jumlah penduduk 5483 Jiwa. Dengan luas wilayah 1424, 3 Ha.⁶⁹

2. Kondisi Umum Desa

a. Geografis

1) Letak dan Luas Wilayah

Desa Negeri Katon merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan Marga Tiga yang berjarak 2 km dari Kecamatan Marga Tiga. Desa Negeri Katon memiliki luas wilayah 1424, 3 Ha.

2) Iklim

Iklim Desa Negeri Katon sebagaimana Desa desa lain di wilayah Indonesia memiliki iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga.⁷⁰

⁶⁹ Dokumentasi, Monografi Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, tahun 2019

⁷⁰ Dokumentasi, Monografi Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, tahun 2019

b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1) Jumlah Penduduk

Desa Negeri Katon Mempunyai Jumlah Penduduk 5483

Jiwa yang tersebar di 12 Dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk Desa Negeri Katon

No	Dusun	KK	LK	PR	Jumlah
1	I	174	350	314	664
2	II	206	353	361	714
3	III	185	306	314	620
4	IV	92	207	199	406
5	V	42	102	89	191
6	VI	135	253	220	219
7	VII	146	257	242	499
8	VIII	106	170	158	328
9	IX	76	156	148	304
10	X	137	239	245	484
11	XI	118	192	162	354
12	XII	102	175	159	333
JUMLAH		1519	2727	2609	5336

2) Mata Pencaharian

Karena Desa Negeri Katon merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Mata Pencaharian Penduduk Desa Negeri Katon

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2115
2	Pedagang	164
3	PNS	44
4	Buruh	1413

Kondisi wilayah desa Negeri Katon yaitu mayoritas adalah petani karena wilayahnya yang memang masih pedesaan yang

subur, dan buruh juga menjadi sebagian mata pencaharian di desa Negeri Katon, kemudian pedagang atau perniagaan menjadi mata pencaharian walaupun masih sebagian kecil, perniagaan inilah yang menyebabkan adanya keterkaitan dalam penulisan ini yaitu kerjasama dalam bidang perniagaan dalam sekup perbengkelan, serta pegawai menjadi mata pencaharian yang masih sangat ninim di Desa Negeri Katon.

c. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 4.3.
Sarana dan Prasarana Pencaharian Penduduk
Desa Negeri Katon

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Balai Desa	1
2	Kantor Desa	1
3	Lapangan	1
4	Masjid	5
5	Mushola	14
6	Gereja	1
7	Sekolahan TK	3
8	Sekolahan SD	4
9	Sekolahan SMP/MTS	1
10	PuskesDes	1
11	Poskamling	23

3. Visi dan Misi Desa Negeri Katon

a. Visi Desa

Visi Desa Negeri Katon adalah: “Mari Kita Wujudkan Desa Negeri Katon sebagai desa yang Maju, aman, bersih dan berwirausaha yang berlandaskan IMTQ dan IPTEK Pada Tahun Berikutnya”

b. Misi Desa

Misi Desa Negeri Katon adalah:

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, amanah dan transparan.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat.
- 3) Meningkatkan Kegiatan Jum'at Bersih
- 4) Meningkatkan Kegiatan Ronda Malam
- 5) Menambah Modal Usaha Melalui Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP).⁷¹

4. Kelembagaan Desa

a. Pembagian Wilayah

Tabel 4.4.
Pembagian Wilayah Desa Negeri Katon

No	Dusun	Jumlah RT
1	DUSUN I	3
2	DUSUN II	5
3	DUSUN III	4
4	DUSUN IV	2
5	DUSUN V	2
6	DUSUN VI	3
7	DUSUN VII	2
8	DUSUN VIII	2
9	DUSUN IX	2
10	DUSUN X	3
11	DUSUN XI	3
12	DUSUN XII	3

b. Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 4.5.
Lembaga Kemasyarakatan Desa Negeri Katon


No	Dusun	Jumlah RT
1	PEMDES	8
2	BPD	9
3	KADUS	12
4	RT	36
5	LPM	30
6	PKK	16
7	KADER POSYANDU	30
8	POSKEDES	2

⁷¹ Dokumentasi, Monografi Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, tahun 2019

9	LINMAS	31
10	GAPOKTAN	1
11	KARANG TARUNA	30
12	PEMDES	8

5. Stuktur Pemerintahan Desa Negeri Katon

Gambar 4.1
Stuktur Pemerintahan Desa Negeri Katon⁷²



B. Pelaksanaan Bagi Hasil pada Akad *Syirkah Inan* dalam Kerjasama Usaha Bengkel Motor Dua Saudara

Sering kali kita temui masalah pelaksanaan akad kerjasama belum begitu diperhatikan tata cara hukum yang dijelaskan dalam Islam. Seperti halnya di dalam hukum muamalah yang merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, hukum perjanjian, gadai, maupun hukum kerjasama.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga kabupaten Lampung Timur. Bahwa masyarakat di Desa Negeri Katon merupakan masyarakat bermata pencaharian utama di bidang pertanian, buruh dan, pedagang ataupun perniagaan. Terjadinya akad kerjasama karena memang faktor ekonomi yang kurang mumpuni dalam hal permodalan.

Masyarakat Desa Negeri Katon sebagian memang memilih melakukan kerjasama dalam bidang perbengkelan yang memang dilatar belakangi kurangnya dalam permodalan dan memilih menggabungkan modal yang ada atau dimiliki dibandingkan dengan mengajukan pinjaman ke bank, koperasi, ataupun lembaga keuangan lainnya sehingga terjadi akad kerjasama yang dari syarat-syarat nya tidak serumit apabila meminjam kelembaga keuangan, cukup kedua belah pihak bertemu dan melakukan perjanjian atau kesepakatan.

Di Desa Negeri Katon tempat dilakukannya akad kerjasama di bidang usaha perbengkelan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu saudara Andri

selaku pihak pertama dan saudara Yoga selaku pihak kedua, awal mulanya terjadinya akad kerjasama tersebut adalah karena pihak pertama keluar dari pekerjaan yang lama dan pihak kedua belum mempunyai pekerjaan yang tetap setelah kelulusannya pihak kedua dari sekolah kejuruan di bidang otomotif, maka kemudian kedua orang ini bertemu dan menyepakati akad kerjasama dalam bidang perbengkelan.

Akad kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak juga menimbulkan dampak bagi kedua belah pihak, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Adapun dampak positifnya adalah kedua pihak sudah mempunyai pekerjaan dan memiliki penghasilan, sedangkan dampaknya yang negatif adalah jika usaha yang mereka geluti mengalami kerugian materiil yang disebabkan salah satu pihak, maka keduanya yang harus menanggung.

Berikut ini hasil wawancara terhadap pelaksanaan akad *syirkah inan* yang warga laksanakan akad kerjasama di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan wawancara dengan saudara Andri pada tanggal 10 November 2019 Dengan saudara Andri selaku pihak pertama yang melakukan kerjasama tersebut, diawali keluarnya saudara Andri dari kerjaan yang lama dan ingin membuka usaha sendiri, karena keterbatasan modal membuatnya mengurungkan niatnya untuk membuka bengkel sendiri, kemudian karena mengetahui saudara Yoga yang telah lulus sekolah kejuruan saudara Andri pun mengajak saudara Yoga untuk membuka usaha di bidang perbengkelan,

dengan modal sama-sama 50 % dan keuntungan dibagi rata sesuai perjanjian yang telah disepakati. Mekanisme yang dilaksanakan ketika dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah apabila customer datang kedua pihak tersebut langsung mengerjakan pekerjaan tersebut, kemudian dalam pembagian hasil pada usaha bengkel ini disepakati laba bersih dari usaha bengkel dibagi dua sama, dan kedua pihak mengetahui dari keuntungan global dengan disaksikan bapak Sumadi dalam perjanjian dan kesepakatan tersebut.⁷³

Berdasarkan wawancara dengan saudara Yoga selaku pihak kedua, menurut saudara Yoga kerjasama yang dilakukan dengan pihak pertama memang dilakukan, yang diawali dari pertemuan dan merencanakan kerjasama tersebut, setelah kelulusan dari pihak kedua dari sekolah kejuruan dibidang otomotif pihak kedua mendapat ajakan dari pihak pertama untuk membuka usaha perbengkelan dengan modal sama-sama 50% dan mekanisme yang disepakati kedua belah pihak jika customer datang maka semua akan kerja atau mempunyai andil yang sama baik itu dalam menjangkau pekerjaan yang ringan maupun yang berat(bongkar mesin) dalam usaha perbengkelan ini, dan dalam pembagian hasil telah disepakati yaitu laba bersih dari hasil usaha atau keuntungan dibagi dua sama, serta dalam penghitungan pun sama-sama mengetahui hasil keuntungan dengan disaksikan oleh bapak Sumadi selaku saksi dalam perjanjian tersebut, pada awal mula jalannya usaha ini berjalan sesuai kesepakatan dari 1-4 bulan saja, setelah memasuki bulan ke 5 pihak pertama mulai menghitung sendiri penghasilan atau keuntungan dalam usaha

⁷³⁷³ Wawancara dengan andrian, selaku pihak pertama di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 November 2019

perbengkelan, tanpa melibatkan pihak kedua selaku mitra kerja yang telah disepakati, dan berimbas pada pembagian hasil dan transparansi yang telah disepakati dan dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, pihak pertama mulai langsung memberi insentif pada pihak kedua dan bukan sebagai mitra kerja lagi yang di dalamnya ada andil untuk mengetahui keuntungan ataupun kerugian yang didapat keduanya seperti yang telah disepakati di awal.⁷⁴

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sumadi selaku saksi. Menurut bapak Sumadi selaku saksi yang mengetahui dari semua perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dari awal perencanaan sampai pelaksanaan kerjasama. Dari awal dalam musyawarah untuk bekerjasama, dalam akad kerjasama, penggabungan modal yaitu sama-sama 50%, pencarian tempat usaha, hingga pelaksanaan kerjasama serta dalam kesepakatan pembagian hasil usaha yang dilakukan kedua belah pihak tersebut. Memang kerjasama sudah dan telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan dalam pelaksanaannya pun lancar serta pesat dalam perkembangan customernya, namun setelah melewati 3 bulan kerjasama dilaksanakan ada pelanggaran yang dilakukan, seperti penghitungan hasil usaha yaitu keuntungan maupun kerugian diambil alih oleh pihak pertama secara sepihak tanpa ada musyawarah dari kedua belah pihak.⁷⁵

Dalam kerjasama ini kedua belah pihak berkontribusi yaitu dalam pelaksanaan kerjasama, pembagian jatah pekerjaan ketika customer dating

⁷⁴ Wawancara dengan Yoga, selaku pihak kedua di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 November 2019

⁷⁵ Wawancara dengan Sumadi, selaku saksi kerjasama di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 13 November 2019

satu mereka mengerjakan bersama dan ketika datang dua mereka saling membagi satu sama lainnya.⁷⁶

Modal yang dikumpulkan mereka yaitu kedua belah pihak diperuntukan untuk membeli peralatan perbengkelan yaitu kunci, kompresor, dan peralatan lainnya, system kerja yang digunakan yaitu sistem kerja bersama-sama.⁷⁷

Pendapatan yang diperoleh oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 2,5 juta per bulan. Dari 2,5 juta tersebut sebesar Rp. 500 ribu dikembalikan ke dalam modal, sehingga keuntungan bersih sebesar Rp. 2 juta dibagi menjadi dua, yang berarti setiap pihak mendapatkan Rp. 1 juta sesuai kesepakatan dan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan.⁷⁸

Setelah terjadi pelanggaran ini kemudian pihak -pihak yang bersangkutan seperti pihak pertama, pihak kedua, serta saksi bertemu dan mengklarifikasi tentang pelanggaran yang dibuat oleh pihak pertama kenapa bisa terjadi dan apa yang menjadi sebab halnya, kemudian kedua belah pihak menerangkan apa yang terjadi yaitu pihak pertama menilai bahwa pihak kedua dari segi kemampuan dalam hal perbengkelan berada dibawahnya dan dari keterangan ini pihak kedua kemudian berinisiatif bahwa keuntungan harus lebih besar dari pihak kedua dan mulai menghitung sendiri hasil kerjasama

⁷⁶ Wawancara dengan Yoga dan Andri, selaku pihak pertama dan pihak kedua dalam kerjasama di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 November 2019

⁷⁷ Wawancara dengan Yoga dan Andri, selaku pihak pertama dan pihak kedua dalam kerjasama di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 November 2019

⁷⁸ Wawancara dengan Yoga dan Andri, selaku pihak pertama dan pihak kedua dalam kerjasama di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 November 2019

tersebut, dan kemudian sampai berakhirnya kerjasama tersebut, kedua belah pihak akhirnya membuka usaha sendiri-sendiri dengan keadaan yang tidak lagi sama yaitu hubungan keduanya menjadi kurang baik dari segi hubungan antara sesama yang awalnya adalah mitra kerja dan berakhir, dan kemudian menjadi competitor diantara keduanya.

Dengan demikian, pelaksanaan bagi hasil pada akad kerjasama di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah, hal ini disebabkan karena pihak pertama mengambil alih secara sepihak dan mulai mengitung hasil kerja dari kedua belah pihak serta memberi pihak kedua insentif bukan bagi hasil dari kerjasamanya yang sesuai kesepakatan awal, sehingga pihak pertama telah melanggar akad kerjasama yang telah disepakati.

C. Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil pada akad *Syirkah Inan* di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana diketahui di awal, di Desa Negeri Katon pada usaha perbengkelan yang di dalam ada atau terdapat akad *syirkah* antara kedua mitra kerja dengan modal yang sama-sama ukurannya, dan keduanya mempunyai andil yang sama yaitu sama-sama bekerja dalam porsi yang sama serta pembagian keuntungan hasil usaha dibagi dua sama rata sesuai kesepakatan di awal. Dalam pelaksanaannya bulan pertama sampai bulan ke 3 kedua belah pihak menghitung hasil usaha tersebut secara bersama-sama dan kedua belah pihak pun mengetahui hasil ataupun laba yang didapatkan dan kesepakatan masih dijunjung tinggi di dalam kerjasama ini, memasuki bulan selanjutnya

terdapat pelanggaran yaitu dalam pembagian hasil usaha yang di awal disepakati dibagi dua dalam kenyataannya setelah berjalan selama kurang lebih 3 bulan dan memasuki bulan ke 4 pihak pertama mulai menghitung sendiri dari hasil usaha kerjasama *syirkah* dalam bidang perbengkelan. Kesepakatan atau perjanjian yang awalnya dijunjung tinggi karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang, kemudian setelah itu hanya menjadi simbolis saja.

Setelah mengetahui nisbah yang ditentukan, langkah selanjutnya menghitung hasil usaha yang digeluti yaitu laba yang diperoleh oleh kedua belah pihak dengan acuan kesepakatan di awal yaitu modal yang sama rata atau sama besar ukuran modal serta andil keduanya dalam kerjasama *syirkah*. Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 20 (3) yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁷⁹

Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 22 terdapat rukun akad yaitu pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, serta kesepakatan.⁸⁰ Berdasarkan teori ini pihak pertama telah melanggar akad yang telah disepakati bersama dengan mengingkari kesepakatan pada rukun akad poin keempat.

Pada pelaksanaannya salah satu pihak atau pihak pertama telah melanggar kesepakatan awal yaitu dengan menciderai rukun akad yang telah

⁷⁹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 50

⁸⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 22

disepakati dengan melanggar akad kesepakatan awal perjanjian, yang awalnya sepakat untuk menghitung hasil secara bersama-sama dan membagi dua sesuai kesepakatan dan dalam kenyataannya hal tersebut hanya berjalan kurang lebih 3 bulan saja.

Syirkah 'inan adalah persekutuan dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.⁸¹ berdasarkan teori harusnya kedua belah pihak membagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati yaitu membagi laba ataupun kerugian secara bersama -sama.

Seseorang yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu:

- e. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- f. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- g. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
- h. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam suatu kontrak atau perjanjian.⁸²

Berdasarkan teori diatas dapat dipahami bahwa pelanggaran ataupun wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu pihak pertama dalam teori yaitu pada poin keempat, melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam suatu kontrak atau perjanjian yakni melanggar perjanjian atau kesepakatan dalam pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh keduanya.

⁸¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 189

⁸² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, 338

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa akad adalah perbuatan kesepakatan antara seseorang dengan beberapa orang sehingga menghasilkan aturan yang harus ditaati atau dijunjung tinggi. Pengetahuan kesepakatan atau perjanjian dalam sebuah kerjasama *syirkah* diperlukan untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat sehingga otomatis meninggikan derajatnya baik dihadapan Allah SWT maupun di hadapan manusia lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dan berdasarkan fakta-fakta di lapangan maka dapat disimpulkan pelaksanaan akad *syirkah inan* yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu saudara Yoga dan saudara Andri di Desa Negeri Katon, belum sesuai hukum serta prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan akad *syirkah inan* terdapat pelanggaran yaitu dalam pembagian hasil usaha yang di awal disepakati dibagi dua dalam kenyataannya setelah berjalan selama kurang lebih 3 bulan dan memasuki bulan ke 4 pihak pertama mulai menghitung sendiri dari hasil usaha kerjasama *syirkah* dalam bidang perbengkelan. Kesepakatan atau perjanjian yang awalnya dijunjung tinggi karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang, kemudian setelah itu hanya menjadi simbolis saja dan diterjang oleh nafsu pribadi dikarenakan keuntungan semata atau mengedepankan aspek ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti memberikan saran kedua belah pihak yang melakukan akad kerjasama *syirkah* untuk melaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum ekonomi syariah dan kesepakatan awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ‘Azhim Bin Badawi Al-Khalafi. *Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam*. Jakarta: Putra Amani, 1996.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Deden Kurniawan. “Implementasi Syirkah Inan Dalam Operasional Koperasi Syariah Studi Di: Bmt An-Naafi’. Batanghari. Lampung Timur”. dalam <http://royjavandy.blogspot.com/2017/02/skripsi-implementasi-syirkah-inan-dalam.html>
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dima Firtiyani. “*Kemitraan Usaha Burung Puyuh Persepektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec.Sumbang. Kab.Banyumas*”. tahun2016 dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/243/1/Cover%20Bab%20I%20%20Bab20V%20Daftar%20Pustaka.pdf>
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mua’amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015. h
- Imam Syafii. *Al Um Jilid III*. Terjemahan Oleh: Rifai Fauzi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moh. Irham Maulana. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 882-PDT.G-2010 PA Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah". dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/11235/>.
- Mohammad Rifa'i. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Tohaputra, 1978.
- Muhammad Abdurrahman Sadique. *Essential of Musyarakah and Mudharabah: Islamic Texts on Theory Of Partnership*. edisi. 1. Johor: Ilum Press, 2009.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001. h. 3-4
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Purnomo Setiyadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. edisi ke-2. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Putri Adilla. "Implementasi Akad Syirkah Dalam Perkongsian Jual Beli HP Suatu penelitian di toko HP peunayongi. Dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/3572/1/Putri%20Adlilla.pdf>
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Samadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sarjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 1986.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfaberta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfaberta, 2012.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rajawali, 2013.

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

W. Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2004.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D /PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Sainul, SH, MA

2. Nawa Angkasa, SH, MA

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : IMAM MUKHLISIN

NPM : 14124309

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI AKAD SYIRKAH
(STUDI KASUS DESA NEGERI KATON KECAMATAN MARGA TIGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

PELAKSANAAN AKAD SYIRKAH INAN (Studi Kasus Pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad
 - 1. Pengertian Akad
 - 2. Rukun dan Syarat Akad
 - 3. Berakhirnya Akad

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2019

Mahasiswa Ybs.




Imam Mukhlisin

NPM. 14124309

Mengetahui,


Pembimbing I

Pembimbing II



Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004



H. Nawa Angkasa, SH, MA

NIP. 19671025 200003 1 003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)


PELAKSANAAN AKAD SYIRKAH INAN

(Studi Kasus Pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara Di Desa Negeri Katon
Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)

A. METODE WAWANCARA DENGAN BAPAK YOGA DAN BAPAK ANDRI SERTA BAPAK SUMADI

1. Bagaimana akad kerjasama (syirkah inan) dilakukan pada Bengkel Dua Saudara dan apa buktinya?
2. Apakah akad kerjasama (syirkah inan) sudah di laksanakan pada usaha Bengkel Motor Dua Saudara di desa negeri katon?
3. Apa yang melandasi terjadinya akad kerjasama (syirkah inan) di Bengkel Motor Dua Saudara?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad kerjasama (syirkah inan) pada usaha usaha di desa negeri katon?
5. Bagaimana mekanisme pembagian hasil usaha Bengkel Motor Dua sudahkah sesuai dengan kesepakatan?

Mahasiswa Ybs,



Intan Mukhlisin
NPM. 14124309

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PELAKSANAAN AKAD SYIRKAH INAN

(Studi Kasus Pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara Di Desa Negeri Katon
Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)


A. METODE WAWANCARA DENGAN BAPAK YOGA DAN BAPAK ANDRI SERTA BAPAK SUMADI

1. Bagaimana akad kerjasama (syirkah inan) dilakukan pada Bengkel Dua Saudara dan apa buktinya?
2. Apakah akad kerjasama (syirkah inan) sudah di laksanakan pada usaha Bengkel Motor Dua Saudara di desa negeri katon?
3. Apa yang melandasi terjadinya akad kerjasama (syirkah inan) di Bengkel Motor Dua Saudara?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad kerjasama (syirkah inan) pada usaha usaha di desa negeri katon?
5. Bagaimana mekanisme pembagian hasil usaha Bengkel Motor Dua sudahkah sesuai dengan kesepakatan?

Mahasiswa Ybs,



Imam Mukhlisin
NPM. 14124309

Pembimbing I




Sainul, SH.MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH. MA
NIP. 196710025 200003 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1434/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA NEGERI KATON
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1433/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 07 November 2019 atas nama saudara:

Nama : **IMAM MUKHLISIN**
NPM : 14124309
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NEGERI KATON, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN AKAD SYIRKAH INAN (STUDI KASUS PADA USAHA BENGKEL MOTOR DUA SAUDARA DI DESA NEGERI KATON KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 November 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Irlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1433/ln.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **IMAM MUKHLISIN**
NPM : 14124309
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA NEGERI KATON, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN AKAD SYIRKAH INAN (STUDI KASUS PADA USAHA BENGKEL MOTOR DUA SAUDARA DI DESA NEGERI KATON KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 November 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Imam Mukhlisin
NPM : 14124309

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	out line skripsi Ade	

Mahasiswa Ybs.

Dosen Pembimbing I


Saiful SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imam Mukhlisin
NPM : 14124309


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	LB: Kstus Pra Survey: - Pda & brang. Hindari bahasa & Cenderung membahas problek Ekonomi & tidak terkait hukum Petryas Penelitian: Dirabak lebih plus Dng tegas sesuai data Survey & ada. Tujuan Penelitian: Mafat sesuai Petryas Penelitian & ada. Bab II Acc.	
		✓		

Dosen Pembimbing I


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.


Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imam Mukhlisin
NPM : 14124309


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p><u>Jab III</u></p> <p><u>Sumber Data Primer :</u> opsi Preferia Responde, & di pilih</p> <p><u>Sumber Data Sekunder :</u> tuliskan minimal 3 judul Buku, ACARA menulis</p> <p><u>Metode Dokumentasi :</u> klasifikasi bertulis dokumen & rangkai ulang dicari.</p>	

Dosen Pembimbing I


Saiful, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.


Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imam Mukhlisin
NPM : 14124309

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab I - II APD Langkah ke bab 1 Simples APD	

Mahasiswa Ybs.

Dosen Pembimbing I

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imam Mukhlisin
NPM : 14124309

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing ^(I)	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	APPD ACC. guruah untuk menyaji data. 1. Skrip HES agar dapat digunakan	

Dosen Pembimbing I


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imam Mukhlisin**
NPM : 14124309

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	SKRIPSI Aca Untuk di Menagabakti	

Dosen Pembimbing I

Imam Mukhlisin, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imam Mukhlisin
NPM : 14124309

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 31 07 2019		Ace Pb I, II, III Korupsi ke Pb I	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imam Mukhlisin**
NPM : 14124309

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	putri di Dubai dls : A. Akad. dll. B. Kary. Ayerkes hum. dll. C. Waprests <hr/>	

Mahasiswa Ybs.

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imam Mukhlisin**
NPM : 14124309

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **XI / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Ace out the Konsultasi P41</i>	<i>[Signature]</i>

Mahasiswa Ybs.

Dosen Pembimbing II

[Signature]
H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imam Mukhlisin
NPM : 14124309


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 29/2019 7	✓	lain sebagai play analisa, di mana pada sumber literasi yg ada analisis, di terus menerus, di temukan referensi Alquran dan hadis di samping	

Dosen Pembimbing II


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.


Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imam Mukhlisin**
NPM : 14124309


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 25/7 2019	✓	Uraian prosi surung di pengadilan, jelas kan perkuatan jurusray	

Dosen Pembimbing II


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.


Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imam Mukhlisin
NPM : 14124309

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/10/19		<p>- App di desu lea pmbg kari y di gungu ay juga di dora lea pmbg akad yg di buat diwawancar ke dua bele pmbg, per akad.</p>	

Mahasiswa Ybs.

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imam Mukhlisin
NPM : 14124309

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Audien di Dowleg Guty yada dan & lembar terkecil & Hori y & Bugun Kisim pulay mengumpul perbungan kemul hta	
			See the II. II Konsultasi see 101	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Imam Mukhlisin**
NPM : 14124309

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>APP yg di buat di usahakan mendapat kay jwbny. Dan pertanya, bisa di jawab ga tercapai dan mendapat kay jwbny yg sesuai. (pertanya di kembangkan jwbnya jwb pertanyaan dan APP itu) Sugkoni sasi jawabnya Utah;</p>	

Mahasiswa Ybs.

Dosen Pembimbing II


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Imam Mukhlisin
NPM : 14124309

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Mekanisme Alhadza Fajriyani - Tawar apa Jembelis, Tajikun Dulu juga - Pembagian kintanya ? Adanya di kelas</p>	

Mahasiswa Ybs.

Dosen Pembimbing II


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Imam Mukhlisin
NPM. 14124309




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imam Mukhlisin
NPM : 14124309

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace. SPD. Kumulikan ke B I 	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Imam Mukhlisin
NPM. 14124309



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imam Mukhlisin
NPM : 14124309

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Audien di Dowley Duty of Goda dan di lembar terikat & Alor & Gungun Kisim pulau Melayu pertanya kumulatif	
		✓	See the U.U Konflik ter ke 10/1	

Dosen Pembimbing II


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



Imam Mukhlisin
NPM. 14124309

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Andri, selaku Pihak Pertama



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Yoga, selaku Pihak Kedua



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Sumadi, selaku Saksi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-14/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Imam Mukhlisin
NPM : 14124309
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14124309.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Januari 2020
Kepala Perpustakaan


Dr. Mokhtadi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Imam Mukhlisin, lahir pada tanggal 05 Oktober 1996 di Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak (alm) Ngadirin dan Ibu Romlah. Peneliti merupakan anak keenam dari enam bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 4 Hargomulyo, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada MTs 13 Ma'arif Hargomulyo, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada MA MA'arif NU 5 Sekampung, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.